



**PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM
PENANGGULANGAN PERDAGANGAN *ILLEGAL* OBAT
ABORSI MELALUI MEDIA *ONLINE***

Oleh :

¹Muhammad Ridwan Lubis, ²Gomgom TP Siregar, ³Cut Nurita,
⁴Muhammad Ansori Lubis, ⁵Syawal Amry Siregar

¹ Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah

^{2,3,4,5} Universitas Darma Agung, Medan

Email : Muhammadridwanlubis76@gmail.com , cutnurita12@gmail.com ,
gomgomsiregar@gmail.com , ansoriboy67@gmail.com ,
syawalsiregar59@gmail.com

Abstrak

Penjualan obat melalui media *online* sangat bebas, sehingga obat-obatan tersebut sangat rentan dapat disalahgunakan peruntukannya oleh masyarakat, yang tanpa disadari akan membahayakan kesehatan dan bahkan menimbulkan korban. Faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online* adalah adanya kemajuan teknologi di bidang informasi dan belum adanya regulasi yang mengatur mengenai penjualan obat melalui media *online*, Pemerintah hanya mampu menyampaikan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi obat melalui media *online*, terlebih kasus peredaran obat palsu melalui media *online* semakin marak tanpa ada kejelasan hukum, sehingga kelemahan-kelemahan dari peraturan di atas dapat dijadikan celah hukum oleh setiap orang untuk melakukan penjualan obat melalui media *online*. Upaya kepolisian dalam penanggulangan perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online* adalah dengan melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci : **Kepolisian, Perdagangan obat *Illegal*, Media *Online*.**

Abstract

The sale of medicines through online media is very free, so these medicines are very susceptible to misuse by the public, which without realizing it will endanger health and even cause victims. The factors that cause illegal trade in abortion drugs through online media are technological advances in the information sector and the absence of regulations governing the sale of drugs through online media. The government is only able to convey to the public to be careful when carrying out drug transactions via online media. Moreover, cases of circulation of fake medicines through online media are increasingly widespread without legal clarity, so that the weaknesses in the regulations above can be used as legal loopholes for anyone to sell medicines through online media. The police's efforts to tackle the illegal trade in abortion drugs through online media are by carrying out pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts.

Keywords: **Police, Illegal drug trafficking, Online Media.**



PENDAHULUAN

Internet dapat dimanfaatkan dalam segala bidang, antara lain bidang pendidikan, pemerintahan, perbankan, penyuluhan kepada masyarakat, dan kesehatan. Perkembangan teknologi dan informasi, setiap orang dapat memanfaatkan internet untuk mengembangkan bisnis baik di tingkat lokal maupun global, sehingga banyak perusahaan maupun perorangan yang menjual atau mempromosikan berbagai produk melalui media *online*.

Keuntungan yang menggiurkan tersebutlah yang membuat semakin banyak masyarakat yang berminat menjadi penjual obat-obatan *illegal*. Penjualan obat melalui media *online* menawarkan pasar yang lebih luas, harga lebih murah, lebih cepat, dan kemungkinan pembelian secara anonym. Pembelian obat melalui media *online* masyarakat mendapatkan akses yang mudah dan cepat, apalagi bila obat-obatan tertentu dirasa berguna bagi dirinya. Dengan demikian masyarakat lebih tertarik mencari dan membeli obat melalui situs-situs di internet.

Saat ini obat yang dijual melalui apotek *online*, toko obat *online* atau situs di internet berupa jenis obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas, obat golongan narkotika, obat golongan psikotropika, obat tradisional, obat herbal, dan suplemen kesehatan. Dengan keadaan seperti ini, masyarakat dengan mudah mendapatkan dan menggunakan obat keras, obat golongan narkotika atau obat golongan psikotropika tanpa resep dokter yang seharusnya dalam pembelian obat-obatan tersebut harus menggunakan resep dokter.

Saat ini penjualan obat melalui media *online* sangat bebas, sehingga obat-obatan tersebut sangat rentan dapat disalahgunakan peruntukannya oleh masyarakat, yang tanpa disadari akan membahayakan kesehatan dan bahkan menimbulkan korban. Obat-obatan yang dijual secara *online* pun sulit dipantau, baik dari sisi promosi maupun transaksinya. Selain itu, informasi terkait produk yang disampaikan kepada masyarakat sangat minim, tidak hanya itu, alamat penjual produk obat-obatan juga tidak jelas.

Penyalahgunaan fungsi obat *gastrul* dan *cytotec* sudah menjadi rahasia umum bagi sebagian besar orang. Banyaknya kehamilan yang tidak diinginkan memaksa seorang harus mengkonsumsi obat ini. Banyak sekali remaja yang mencoba membeli obat *gastrul* dan *cytotec* ini di apotek, namun tanpa penjelasan yang jelas dan tanpa resep dokter, apoteker biasanya tidak akan memberikannya. Oleh karena itu penjualan secara ilegal dengan menggunakan media *online* sangat marak sekali, bahkan hampir menyaingi pil biru, dan obat-obatan lain semacamnya.

Penyalahgunaan obat *gastrul* dan *cytotec* dijadikan sebagai obat aborsi saat ini menyebabkan keresahan di masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin mudahnya akses terhadap praktik aborsi *iliegal* yang salah satunya adalah dengan menggunakan obat *gastrul* dan *cytotec* yang mudah didapat tersebut melalui internet.

Meskipun peraturan hukum mengenai aborsi sudah sangat jelas, yaitu telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) telah menerangkan dengan jelas bahwa setiap tindakan penguguran kandungan (aborsi) hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat



yang di tetapkan oleh Menteri atau penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Penyalahgunaan obat *gastrul* dan *cytotec* dilatarbelakangi oleh adanya iklan yang gencar dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melalui media *online* seperti *twitter*, *instagram*, maupun *website-website*. Melalui media *online* oknum-oknum tersebut lebih mudah mempromosikan obat *gastrul* dan *cytotec*, bahkan untuk meyakinkan calon pembeli para oknum-oknum tersebut memasang testimoni bahwa obat yang mereka jual sudah terbukti dapat mengururkan kandungan.

Pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online*, maka pelakunya dapat dijerat Pasal 196 Jo Pasal 197 Jo, Pasal 198 UU Kesehatan dengan ancaman hukuman 15 (lima belas) tahun penjara. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah apakah faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online*, bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online*, apakah faktor penghambat dan upaya kepolisian dalam penanggulangan perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online*

TINJAUAN PUSTAKA

Obat sejak zaman dahulu memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan, mempertahankan stamina dan mengobati penyakit. Menurut Pasal 1 angka 8 UU Kesehatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Pengertian obat secara khusus adalah :

- a. Obat jadi yaitu obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, *suppositoria* atau bentuk lain yang mempunyai teknis sesuai dengan *Farmakope* Indonesia atau buku lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
Farmakope adalah buku resmi yang dikeluarkan oleh sebuah negara yang berisi standarisasi, panduan dan pengujian sediaan obat. Setiap negara menerbitkan dan mempunyai farmakope sendiri, karena setiap negara mempunyai karakteristik fisik manusia dan lingkungan yang berbeda-beda, sehingga jenis dan dosis obatnya berbeda-beda untuk suatu penyakit.
- b. Obat paten yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya.
- c. Obat baru yaitu obat yang terdiri atau berisi zat, baik sebagai bagian yang berkhasiat, ataupun yang tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu atau komponen lain, yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya.



- d. Obat asli yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
- e. Obat esensial yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- f. Obat generik yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam *farmakope* Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya

MODEL PELAKSANAAN

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah penyidikan oleh kepolisian dalam penanggulangan perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online*. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah “analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan penjualan produk melalui media *online* dimanfaatkan pula oleh apotek, toko obat atau perorangan dalam penjualan obat. Hal ini menyebabkan berkembang apotek *online*, toko obat *online*. “berbagai situs yang menjual obat, antara lain <http://jualobatmurah.com/>, Apotek Medicastore (<http://apotik.medicastore.com>), Apotek K24 (<http://www.k24klik.com/>), situs <https://www.klik-apotek.com>,⁴ dan situs <https://www.goapotik.com>⁵ atau aplikasi Halodoc”.

Tahun 2019 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dibantu Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, telah menginvestigasi dan menemukan 214 situs yang digunakan dalam penjualan dan peredaran obat. Dari 214 situs, BPOM menemukan 129 situs yang menjual obat ilegal dan palsu. Kerugian negara atas penjualan obat palsu dan obat ilegal tersebut mencapai Rp 5.593.200.000, selain itu menyita 1.312 barang farmasi ilegal, termasuk yang palsu dengan nilai ekonomi lebih dari 56 miliar rupiah. 129 situs yang menjual obat palsu dan obat ilegal sudah diblokir tetapi kemudian muncul kembali dengan nama yang berbeda.



Penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam masyarakat, seperti yang diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan semakin berkembang dan semakin merajalela di masyarakat oleh sebab itu berbagi macam cara dilakukan dalam menanggulangi kejahatan.

Kepolisian telah melakukan upaya-upaya penanggulangan, baik berupa pre-emptif, preventif atau represif. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan dalam mengurangi kejahatan harus mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus berani menjadi saksi ketika melihat kejahatan tersebut, karena dapat menambahkan hukuman tersangka, sehingga dapat memberikan efek jera. Masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi target pelaku kejahatan, serta harus segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengalami kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Kepolisian sebagai pihak penyidik dalam menangani kasus perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online* berupaya untuk mengungkap pelakunya tetapi ada kendala dimana pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam mengungkap maupun mengembangkan kasus kejahatan ini. Berikut adalah kendala-kendala penyidik dalam mengungkap kasus-kasus perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online* diantaranya meliputi :

1. Sulitnya melacak pelaku.

Sulitnya melacak pelaku kejahatan perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online* dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain. Mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsu, nomor rekening menggunakan nomor rekening oranglain dan sarana prasarana lain yang digunakan pelaku untuk memuluskan kejahatannya.

Pelaku dan korban dalam kejahatan perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online* tidak saling bertemu langsung, sebab pelaku akan membayarkan sejumlah uang terlebih dahulu yang kemudian barang akan dikirim setelah uang muka diterima melalui transfer lewat perbankan. Hal ini tentunya sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk melacak ataupun mengembangkan lebih lanjut kasus tindak pidana perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online*.

2. Kurang maksimalnya koordinasi pihak Kepolisian dengan operator selular ataupun *internet service provider*.

Kendala berikutnya bagi pihak kepolisian untuk melakukan pelacakan terhadap nomor telepon atau IP *address* (*Internet Protocol Address*) yang digunakan pelaku melalui *handphone* atau komputer. Kurang maksimalnya kerjasama antara penyidik dengan Operator Selular atau dengan *internet service provider* menjadi kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online*.

Kepolisian dalam penangkapan tersangka sering tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan IP *Address* dari komputer yang digunakan pelaku. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warnet (warung internet) sebab



saat ini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka, sehingga tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana.

Penyitaan barang bukti juga banyak menemui permasalahan karena *log server* sudah dihapus, sehingga penyidik menemui kesulitan dalam mencari *log statistik* yang terdapat didalam *server*, sebab biasanya secara otomatis *server* menghapus *log* yang ada untuk mengurangi beban *server*. Hal ini membuat penyidik tidak menemukan data yang dibutuhkan untuk dijadikan barang bukti sedangkan data *log statistik* merupakan salah satu bukti vital dalam kasus penipuan *online*.

Begitu pun sebaliknya dengan penggunaan telepon selular, mendapatkan *handphone* atau *Sim Card* telepon selular dengan mudah dan harga murah, menjadikan pelaku leluasa mengaktifkan dan nonaktifkan jaringan *Sim Card*. Registrasi kartunya pun juga akan menggunakan identitas yang palsu sedangkan penyidik perlu nomor *handphone* yang aktif untuk mengetahui keberadaan pelaku kejahatan.

3. Belum adanya unit yang khusus menangani kasus-kasus kejahatan *cyber crime*

Masih belum adanya unit yang khusus menangani kasus-kasus kejahatan *cyber crime* di tingkat Polres dan yang menangani kejahatan *cyber crime* ini sebagian besar bukan penyidik khusus yang mengerti dibidang ITE. Sebab keterbatasan jumlah penyidik yang mampu dibidang ITE. Artinya penyidik merangkap tugasnya selain melakukan penanganan terhadap perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online* juga menangani tindak pidana tertentu lain seperti: perjudian *online*, penipuan *online* dan kejahatan *cyber crime* lainnya sehingga sulit bagi penyidik untuk fokus mendalami kasus *cyber crime* perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online*.

4. Minimnya penyidik yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau kejahatan *cyber crime*.

Keterbatasan jumlah penyidik dalam menangani kasus *cyber crime* sehingga penyidik tidak maksimal dalam menangani tindak kejahatan ini. Penyidik sulit mendeteksi keberadaan pelaku karena identitas pelaku yang palsu atau pelaku menggunakan identitas orang lain dan pelaku tidak mau untuk melakukan transaksi secara bertatap muka. Pelaku perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online* yang mengerti dibidang ITE sudah mengetahui keterbatasan penyidik dalam menangani kejahatan ITE sehingga mengetahui cara untuk memuluskan tindakannya tanpa bisa dilacak oleh penyidik.

5. Keterbatasan alat-alat khusus *cyber crime* yang dimiliki kepolisian untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online*.

Keterbatasan alat-alat modern menyebabkan waktu cukup lama dalam mengungkap tindak kejahatan perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online* dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan biaya yang besar.

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online* adalah :



1. Sulitnya melacak pelaku kejahatan perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online* dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain.

Upaya kepolisian dalam hal ini melakukan beberapa upaya penanggulangan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Upaya preventif (pencegahan) yaitu upaya yang dilakukan dengan cara melakukan pencegahan melalui penyuluhan ke masyarakat.
 - b. Upaya represif yaitu upaya dalam menangani tindak pidana yang telah terjadi dengan cara melakukan tindakan berupa proses lidik dan sidik. Proses lidik seperti menerima laporan pengaduan dari masyarakat yang kemudian akan dilakukan penanganan lebih lanjut oleh Unit Tipiter. Proses sidik seperti laporan pengaduan yang telah diterima, akan dikoordinasikan untuk memeriksa laporan korban apakah dapat dilakukan penanganan lebih lanjut atau tidak, jika dapat makapenyidik akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penindakan sesuai prosedur penyidik kepolisian.
2. Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik dengan operator selular atau pun *internet service provider*

Pihak kepolisian telah melakukan penanggulangan berupa perjanjian bilateral antara kepolisian dengan seluruh pihak penyedia layanan telepon selular untuk dapat bekerjasama dalam membantu Polisi melakukan proses penyidikan terhadap kasus perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online* maupun memberikan data-data dari pelaku.

Pihak penyidik juga memberikan saran terhadap penyedia layanan operator selular ataupun internet untuk lebih meningkatkan sistem keamanannya, mengawasi setiap pelanggannya dengan memeriksa keaslian identitas terlebih dahulu sebelum memakai layanan jaringan dan juga mewaspadaai setiap hal yang mencurigakan.

3. Belum adanya unit yang khusus menangani kasus-kasus kejahatan *cyber crime*.

Kepolisian telah mengupayakan mencanangkan dana untuk mendirikan unit *cyber crime* akan tetapi masih belum terlaksana sampai sekarang sebab untuk mendirikan unit *cyber crime* ini dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena unit ini memuat alat-alat canggih dan laboratorium khusus untuk dapat mendeteksi kejahatan-kejahatan berkaitan dengan ITE. Kepolisian terus mengupayakan untuk mendirikan unit *cybercrime*, agar penanganan kasusnya lebih fokus.

Kasus perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online* atau kasus-kasus *cyber crime* yang sering terjadi di masyarakat, maka dari itu perlu adanya kerjasama dari masyarakat untuk melaporkan setiap kejahatan yang dialaminya dan Kepolisian selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak bertransaksi lewat media *online* dan bagaimana mencegah atau menanggulangi kejahatan melalui media *online*.

4. Minimnya penyidik yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau kejahatan *cyber crime*.

Upaya penanggulangan *cyber crime* memerlukan suatu perhatian dan keahlian khusus dalam bidang teknologi, karena kejahatan ini mempergunakan



sistem jaringan komputer. Kepolisian mengirimkan beberapa personil untuk memperoleh pendidikan agar mendapatkan pelatihan tentang cara dan bagaimana menangani kejahatan-kejahatan dibidang ITE.

5. Keterbatasan alat-alat khusus *cybercrime* yang dimiliki untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana melalui media *online*.

Kepolisian berupaya menanggulangnya dengan cara:

- a. Meningkatkan kerjasama antar lembaga secara bilateral dalam upaya penanganan *cyber crime*, antara lain melalui perjanjian yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.
- b. Meningkatkan kerjasama dengan operator selular atau *internetservice provider* dan tidak membatasi penyidik dalam membuka identitas pelaku, memberikan saran kepada penyedia layanan operator selular dan internet untuk meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar nasional.
- c. Meningkatkan kinerja Polri untuk lebih mengayomi masyarakat, meningkatkan penyuluhan dan berperan aktif membina masyarakat tentang pengetahuan masalah kejahatan konvensional maupun kejahatan modus baru, serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi lagi.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online* adalah adanya kemajuan teknologi di bidang informasi dan belum adanya regulasi yang mengatur mengenai penjualan obat melalui media *online*, Pemerintah hanya mampu menyampaikan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi obat melalui media *online*, terlebih kasus peredaran obat palsu melalui media *online* semakin marak tanpa ada kejelasan hukum, sehingga kelemahan-kelemahan dari peraturan di atas dapat dijadikan celah hukum oleh setiap orang untuk melakukan penjualan obat melalui media *online*.

Upaya kepolisian dalam penanggulangan perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online* adalah dengan melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online* adalah karena sumber daya manusia (SDM) penegak hukum pada jajaran Polri yang kurang memahami pengoperasian bidang informasi teknologi (IT), kurang mendukungnya sarana atau fasilitas informasi teknologi (IT) untuk mencari data pelaku, kurangnya keterbukaan masyarakat serta budaya pergaulan bebas yang semakin kompleks dan upaya yang dilakukan adalah dengan membuka unit *cyber crime* dan memberikan pelatihan kepada penyidik kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA



- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online. Panduan Praktis Mengelola. Media Online*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Daniel Rumondor, *Jangan Membunuh! Tinjauan Etis Terhadap Beberapa Praktek Kedokteran*, Yayasan Andi, Yogyakarta, 2018.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T. ., Nurita, C. ., Lubis, D. ., & Novita, R. . (2023). SOSIALISASI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK SERTA PERLINDUNGAN BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) DI DESA SENA KECAMATAN BATANG KUIS, KABUPATEN DELI SERDANG. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 7-27. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.359>
- Siregar, S. A. ., Lubis, M. A. ., Devi, R. S. ., Zulkarnain, N. J. R. ., & Simamora, F. P. . (2023). PENYULUHAN HUKUM PRINSIP LARANGAN BEKERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 28-34. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.364>
- Hayati, W. ., Lubis, M. R. ., Ry, A. A. ., Khomaini, K., Silangi, N. T. ., & Sibarani, J. P. . (2023). PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP SIMPANAN KOPERASI SIBORBOR KECAMATAN BATANG ANGKOLA JAE. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 35-44. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.357>
- Nst, V. F. H. ., Suma, D. ., Siregar, B. A. ., Ichsan, R. N. ., Panggabean, N. R. ., & Sibarani, J. P. . (2023). PENDAMPINGAN PEMASARAN KERIPIK UBI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BERBASIS DIGITAL DI DESA MARENDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, DELI SERDANG - SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.356>
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.
- Ammar, D. ., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R. ., Purba, A. R. ., & Nst, V. F. H. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.363>
- Ali, T. M. . (2023). PENYULUHAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 53-67. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.355>
- Lubis, M. R., Siregar, G. T. ., Nurita, C. ., Lubis, D. ., & Novita, R. . (2023). SOSIALISASI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK SERTA PERLINDUNGAN BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) DI DESA SENA KECAMATAN BATANG KUIS, KABUPATEN DELI SERDANG. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 7-27. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.359>



- Siregar, S. A. ., Lubis, M. A. ., Devi, R. S. ., Zulkarnain, N. J. R. ., & Simamora, F. P. . (2023). PENYULUHAN HUKUM PRINSIP LARANGAN BEKERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 28-34. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.364>
- Hayati, W. ., Lubis, M. R. ., Ry, A. A. ., Khomaini, K., Silangi, N. T. ., & Sibarani, J. P. . (2023). PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP SIMPANAN KOPERASI SIBORBOR KECAMATAN BATANG ANGKOLA JAE. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 35-44. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.357>
- Nst, V. F. H. ., Suma, D. ., Siregar, B. A. ., Ichsan, R. N. ., Panggabean, N. R. ., & Sibarani, J. P. . (2023). PENDAMPINGAN PEMASARAN KERIPIK UBI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BERBASIS DIGITAL DI DESA MARENDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, DELI SERDANG - SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.356>
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.
- Ammar, D. ., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R. ., Purba, A. R. ., & Nst, V. F. H. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.363>
- Ali, T. M. . (2023). PENYULUHAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 53-67. <https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.355>